

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025

1. Nomor & Tanggal DPA : 1395/UN7.A2/PR/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024
2. Akun : 5631
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 19.01/UN7.PPK/SP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025
4. Direktur>Nama Perusahaan : Didit Setiawan, ST / CV. Dewa Angkasa Raya
5. Alamat Perusahaan : Jalan Taman Udan Riris III/11 Semarang
6. Telp/Email : (024)6720371 / cvdewaangkasaraya@gmail.com
7. Nilai Kontrak : Rp. 11.961.513.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
8. Pekerjaan : Pembangunan Taman Jogging Track 2 Universitas Diponegoro.
9. Uraian Pembayaran : **Uang Muka**

Dibayar 20% dari nilai Kontrak atau sebesar 20% x Rp. 11.961.513.000,00 = Rp. 2.392.302.600,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah)

Uang Muka tersebut akan dibayarkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian (kontrak) telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Umum yang berkedudukan di Semarang sebesar 20% x Rp 11.961.513.000,00 = Rp 2.392.302.600,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah)

Termin Pertama

Dibayar 25% dari Nilai Kontrak dikurangi 30% dari nilai Uang Muka atau sebesar 25% x Rp. 11.961.513.000,00 – 30% x Rp. 2.392.302.600,00 = Rp. 2.990.378.250,00 – Rp. 717.690.780,00 = Rp. 2.272.687.470,00 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK.

Termin Kedua

Dibayar 30% dari Nilai Kontrak dikurangi 30% dari nilai Uang Muka atau sebesar 30% x Rp. 11.961.513.000,00 - 30% x Rp. 2.392.302.600,00 = Rp. 3.588.453.900,00 - Rp. 717.690.780,00 = Rp. 2.870.763.120,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK

Termin Ketiga

Dibayar 25% dari Nilai Kontrak dikurangi 25% dari nilai Uang Muka atau sebesar 25% x Rp. 11.961.513.000,00 - 25% x Rp. 2.392.302.600,00 = Rp. 2.990.378.250,00 - Rp. 598.075.650,00 = Rp. 2.392.302.600,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 85% (delapan puluh lima persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK

Termin Keempat

Dibayar 20% dari Nilai Kontrak dikurangi 15% dari nilai Uang Muka atau sebesar $20\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 - 15\% \times \text{Rp. } 2.392.302.600,00 = \text{Rp. } 2.392.302.600,00 - \text{Rp. } 358.845.390,00 = \text{Rp. } 2.033.457.210,00$ (Dua milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), apabila prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari volume pekerjaan secara keseluruhan dan dapat diterima dengan baik oleh PPK dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang bersifat unconditional dari Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi yang memiliki izin dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berkedudukan di Semarang sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 11.961.513.000,00 = \text{Rp. } 598.075.650,00$ (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan masa berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Yang dimaksud Prestasi Pekerjaan adalah pekerjaan fisik terpasang

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 14 Desember 2025
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 14 Desember 2025 sampai dengan 13 Desember 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan Penyedia wajib membayar denda keterlambatan seper seribu (1/1000) dari nilai bagian kontrak.

Semarang,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Diponegoro



Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si
NIP 197510172003121004